



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Gedung Pusat Bisnis Batang Garing Lt. II
Jl. D. I. Panjaitan No.1 Telp/Fax : (0536) 3222549/3239827 PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : S2 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2016

Tentang

PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa agar pengelolaan keuangan mengikuti kaidah akuntansi yang sesuai dengan aturan dalam tata kelola keuangan yang telah diatur oleh Pemerintah, maka Sistem Akuntansi harus dikelola dengan tertib, teratur, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 perlu dan wajib mengikuti Sistem Akuntansi yang ditetapkan Pemerintah sesuai yang diatur dalam peraturan per Undang-Undangan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud seperti pada butir a dan b diatas diperlukan Tim Pengelola yang solid dan mengerti tugas-tugas bidang akuntansi;
- c. Bahwa nama-nama pegawai / pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4264);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012, tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 / PMK.05 / 2008, tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1145 / ST / SJ / VI / 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor: DIPA – 115.01.2.686395/2016 tanggal 07 Desember 2015 pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2016;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1279 –KEP Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Desember 2015;
14. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor 26 / SK / SET-BAWASLU / P.KTG / I / 2016 Tentang Penetapan / Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran pada Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016, tanggal 07 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1279 –KEP Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Desember 2015;

KEDUA

- : Bahwa Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 bertugas menyusun, menyiapkan, meneliti, memeriksa, melengkapi segala hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi pada Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;

KETIGA

- : Bahwa perlu menunjuk / menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT

- : Pejabat / Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan per Undang-Undangan serta mampu menjunjung tinggi asas manfaat, efisien, efektif dan akuntabel dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KELIMA** : Masa kerja para Pejabat / Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 12 Januari 2016

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PR. KEPALA SEKRETARIAT**



[Signature]
SANTI PASKARINA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala KPPN Palangka Raya;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 52 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2016
Tanggal : 12 Januari 2016

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama / NIP	Jabatan Sehari-hari	Jabatan dalam Tim Pengelola SAK	Keterangan
1.	Santi Paskarina, S.Sos NIP. 19700330 200502 2 005	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penanggung Jawab	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
2.	Sri Srayu, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM)	Koordinator	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
3.	Rubiyati NIP. 19590218 198203 2 006	Bendahara Pengeluaran (BP)	Ketua	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
4.	Tiurma Sinaga, ST	Operator SAIBA / Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng	Anggota	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
5.	Defri Triadi, S.AB	Operator SIMAK BMN / Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng	Anggota	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
6.	Yohanes Mayardi Untung	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng	Anggota	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 12 Januari 2016

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMIMPIN KEPALA SEKRETARIAT**


SANTI PASKARINA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005